



PUTUSAN
Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1 Jember, diwakili oleh Dhanardono, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, Para *Legal Officer* PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Malang, Manager dan Asisten Bisnis Mikro PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DIAH SUSILORINI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Mangil Indah Blok BD/11 Jember, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai Mantri BRI Unit Arjasa Supervisi Kantor Cabang BRI Jember;
2. Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI Unit Arjasa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Jember. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Dari sampling berkas kredit yang diperiksa, pelanggaran tersebut terjadi pada Debitur-Debitur yang diprakarsa/diputus oleh Tergugat;
3. Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa



BRI Jember tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1);

4. Bahwa langkah-langkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRI Jember Nokep 210a/KC-XVI/SDM/04/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (Bukti P-3). Tim Pemeriksa secara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Arjasa;
5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin Fundamental Aspek Perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 14 April 2014 (Bukti P-4);
6. Bahwa ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
 - 1) Memberikan kredit/pembiayaan rangkap dan/atau pemecahan kredit/pembiayaan (Sandi CRD.41 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dikarenakan melayani kredit rangkap terhadap suami/istri dengan usaha yang sama tanpa melakukan pelunasan kredit terdahulu terhadap rekening, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rekening Nomor 621301005268107 dengan Lestari an. Rahmad Hidayat (suami) dengan Rekening Nomor 621301005196106 a.n. Lestari (istri);
 - b) Rekening Nomor 621301005164109 a.n. Setyabudi (suami) dengan Rekening Nomor 621301005887105 an. Yuyun;
 - 2) Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik (Sandi CRD.48 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dikarenakan memberikan kredit diluar wilayah kerja unit tanpa adanya ijin prinsip dari Pimpinan Cabang terhadap rekening sebagai berikut:

NO.	NOMOR REKENING	NAMA DEBITUR
1.	621301005931108	Asia
2.	621301005941103	Suprayitno



3.	621301005268107	Rahmad Hidayat
4.	621301005196106	Lestari
5.	621301005432104	Munawaroh
6.	621301005915102	Diyang Sanda
7.	621301005951108	Ali Iswan

3) Menyusun kembali laporan keuangan dan/atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Sandi CRD.15 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dikarenakan sebagai pemrakarsa melakukan *over taksasi* nilai agunan kredit dengan jalan menaikkan THLS maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) terhadap pinjaman a.n. Fani Chandra, Nomor Rekening: 621301004518101, *plafond* Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);

7. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Tergugat telah menimbulkan potensi kerugian finansial sebesar Rp295.208.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	KOLEKTIBILITAS	JUMLAH
1	Macet	Rp45,287,845
2	Diragukan	Rp15,286,800
3	Kurang lancar	Rp55,000,000
4	Dalam perhatian khusus	Rp123,966,336
5	Lancar	Rp55,667,200
TOTAL		Rp295,208,181

8. Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 13 Desember 2013 (Bukti P-5). Pada saat klarifikasi tersebut Tergugat mengakui perbuatan-perbuatan yang dituduhkan Penggugat;

9. Bahwa atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tanggal 13 Desember 2013, selanjutnya diterbitkan Surat Tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat Nomor R.298-IX-KC/SDM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Bukti P-6). Dalam surat tersebut dicantumkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis serta batas waktu terakhir Tergugat memberikan jawaban;

10. Bahwa dengan Surat Jawaban Tergugat tanggal 25 Desember 2013 (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7), Tergugat menjawab tuduhan tersebut di atas. Secara umum Tergugat mengakui semua pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;

11. Bahwa berkaitan jawaban Tergugat tersebut, tim pemeriksa melakukan pembahasan dan penilaian sebagaimana nota hasil pembahasan, Penilaian Dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Tergugat tanggal 8 Mei 2014 (Bukti P-8). Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 s.d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1) dan S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 (Bukti P-2);
12. Bahwa Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran *fundamental* yang memenuhi 2 unsur pelanggaran, yaitu pelanggaran kewenangan yang dilakukan secara sengaja;
13. Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa diteruskan kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, yang kemudian membentuk Forum pelanggaran Kasus Pelanggaran (Forum PKP) dengan tugas melakukan pembahasan dan penelitian atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;
14. Bahwa pada saat dilakukan pembahasan ternyata diperoleh keterangan tambahan bahwa Tergugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan melakukan pungutan biaya tidak resmi (pungli) kepada Debitur;
15. Bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat dijatuhi hukuman disiplin berupa peringatan tertulis oleh Penggugat melalui Surat Keputusan Nokep 0377/KW-XVI/SDM/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-9);
16. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam *posita* Penggugat angka 5 *a quo*, maka Tergugat telah memenuhi dua unsur pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran kewenangan, dan kesengajaan;
17. Bahwa namun demikian, dikarenakan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Tergugat menimbulkan risiko kerugian *finansial* yang sangat besar, yaitu sebesar Rp295.208.181,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Tergugat pada tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman disiplin peringatan Tertulis karena melakukan pungutan biaya tidak resmi kepada Debitur;
 - c. Kedua perbuatan Tergugat tersebut baik pemungutan biaya tidak resmi maupun perbuatan yang dituduhkan dalam perkara ini, sangatlah

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2015



merugikan Penggugat dari sisi reputasi Penggugat kepada Nasabah-Nasabahnya;

18. Bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut, serta karena adanya hal-hal yang memberatkan, maka perbuatan Tergugat tersebut termasuk pelanggaran disiplin kategori fundamental berat (Kategori III), dengan demikian berdasarkan Peraturan Perusahaan yaitu Pasal 10 huruf c. *juncto* Pasal 14 ayat (1) SK Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1), maka Tergugat dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
19. Bahwa sebagaimana nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi forum PKP Kanwil BRI Malang tanggal 16 Juli 2014, maka Kanwil BRI Malang mengeluarkan putusan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat tersebut melalui Surat Nomor R. 2606/KW-XVI/SDM/08/2014 tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-10);
20. Bahwa putusan tentang PHK tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk dilakukan perundingan bipartit melalui Surat Panggilan I (Pertama) Nomor B.7015/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 12 November 2014 (Bukti P-11), Surat Panggilan II (ke dua) Nomor B.7085/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 14 Desember 2014 (Bukti P-12), Surat Panggilan III (ketiga) Nomor B.7125/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 17 November 2014 (Bukti P-13);
21. Bahwa dalam perundingan bipartit tersebut yang dituangkan dalam Risalah perundingan bipartit masing-masing tanggal 12 November 2014 (Bukti P-14) tanggal 14 November 2014 (Bukti P-15) dan 17 November 2014 (Bukti P-16), tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tetap menolak untuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
22. Bahwa meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) khususnya Pasal 46 dan Pasal 48 (Bukti P-17), yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
23. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Disnaker Pemkab Jember sebagaimana tersebut dalam Surat Penggugat Nomor B.7133A/KC-XVI/UMU/11/2014 tanggal 17 November 2014 perihal Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK (Bukti P-18);

24. Bahwa sidang mediasi yang dipimpin oleh Mediator Sdr. M. Yasin S.Sos dilakukan pada tanggal 27 November 2014 Namun ternyata sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Akhirnya Mediator Disnaker Pemkab Jember menerbitkan Surat Anjuran tanggal 24 Desember 2014 (Bukti P-19);
25. Bahwa atas anjuran dari Disnaker Pemkab Jember tersebut Penggugat tidak dapat menerimanya dikarenakan Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat terhadap perbuatan pelanggaran disiplin Tergugat;
26. Bahwa selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah berulang melakukan pelanggaran disiplin yang memiliki risiko baik finansial maupun risiko reputasi Penggugat di mata publik, maka berat bagi Penggugat untuk tetap menerima Tergugat sebagai pekerja;
27. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan sesuai Sisdur dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di tingkat bipartit dan tripartit telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;
28. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
29. Bahwa sebagai Pekerja, Tergugat mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan dan dihargai oleh Penggugat seperti uang penggantian hak yang belum diambil oleh Penggugat selama tahun berjalan yaitu sejak tahun terbongkarnya kasus dan uang pisah;
30. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 48 ayat (6), Tergugat diberikan uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penggantian hak yang belum diterima oleh Tergugat;
31. Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikannya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan peraturan-peraturan yang berlaku;

32. Bahwa mengingat proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarut-larut dimana sudah 3 (tiga) bulan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak putusan hukuman disiplin, serta 2 (dua) bulan sejak masa skorsing sesuai dengan SK *Skorsing* Penggugat SK Nokep 225/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 17 November 2014 (Bukti P-20) sampai saat perkara ini didaftarkan; Maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan cara cepat berdasar ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
33. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat atas nama Sdri. Diah Susilorini karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 1 April 2015 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada Penggugat setelah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterbitkan oleh Penggugat, yaitu uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian Kuasa Khusus secara umum dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Pemberi Kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu dan karenanya Penerima Kuasa dapat bertindak sebagai principal, dengan terlebih dahulu disempurnakan sebagaimana syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR.;

2. Bahwa Pemberian Kuasa Khusus dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Penggugat, serta dengan melimpahkan (substitusi) Kuasanya tersebut kepada para Kuasa Hukum adalah tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan beberapa dasar hukum dibawah ini;

A. Direksi sebagai Organ Perseroan.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Ketentuan Umumnya, Pasal 1 butir 5 menyebutkan:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;”

Selanjutnya dalam Pasal 103, menyebutkan:

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. “Penafsiran dari norma hukum pemberian kuasa dalam suatu badan hukum perseroan berdasarkan ketentuan di atas tidak dicermati secara konsisten oleh para Kuasanya, yang dalam persidangan ini bertindak sebagai *legal mandatory* dari suatu badan hukum perseroan terbatas yang juga suatu persero terbuka, dimana dalam setiap perbuatan hukumnya selalu berlandaskan pada ketentuan anggaran dasar yang dapat saja dirubah seiring dengan suatu keadaan tertentu dalam perseroan. Selanjutnya, dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang bagaimana, Para Kuasa Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak yang mewakili Direksi dalam menjalankan kepentingan perseroan atas gugatan *a quo*. Bilamana Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 41, tanggal 12 Juni 2002 kepada Pimpinan Kantor Cabang Jember, tidak sesuai dengan perubahan-perubahan anggaran dasar yang telah ada dan serta kuasa khusus tersebut tidak menguraikan secara tegas dan jelas atas suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu yang dibolehkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperuntukan atas pemberian kuasa tersebut, maka demikian dapat dipahami bahwa Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 kepada Pemimpin Kantor Cabang Jember-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah cacat menurut hukum karena telah dibuat dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak mewakili secara langsung suatu kepentingan badan hukum perseroan atau *unauthorized person*;

B. Surat Kuasa Khusus.

Pasal 123 ayat (1) HIR sebagai rujukan kepentingan Pemberi Kuasa kepadapenerima kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*, yang menyebutkan kewenangan seseorang kuasa dalam atau untuk menghadap disemua Pengadilan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 kepada Pemimpin Kantor Cabang Jember, adalah telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Peradilan Indonesia karena dipandang hanya sebagai bentuk perwujudan kuasa umum;

Selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, pemberian kuasa melalui surat kuasa khusus tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, yang mendeskripsikan syarat kuasa khusus sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan (*kompetensi absolut*);
- Menyebutkan dengan tegas wilayah Pengadilan tertentu (*kompetensi relative*);
- Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, dengan tidak terpenuhinya salahsatu syarat tersebut, maka mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 kepada Pemimpin Kantor Cabang Jember PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah tidak sah untuk digunakan dalam kepentingan perkara *a quo*;

C. Kuasa substitusi yang tidak sah.

Pelimpahan kuasa didasarkan pada Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa dapat melimpahkan kepada pihak ketiga sebagai pengganti pelaksanaan kuasa



yang diterimanya, namun hak dan kewenangan menjalankan kuasa tersebut tidak dapat berdiri dengan sendirinya menurut hukum, dalam arti pelimpahan kuasa kepada pihak ketiga tidak dibolehkan melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melebihi dari hal-hal tertentu yang telah diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa/Pemberi Kuasa substitusi;

Dalam beberapa hal yang telah diuraikan Tergugat dalam Butir A dan B di atas tentang Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 kepada Pimpinan Kantor Cabang Jember, maka secara *mutatis mutandis*, pelimpahan kuasa dari Pimpinan Kantor Cabang Jember kepada Para Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* melalui Surat Kuasa Khusus Nomor B.185-KC-XVI/UMU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 adalah batal demi hukum.

3. Bahwa atas beberapa hal tentang surat kuasa khusus yang diuraikan Tergugat dalam Butir 1 dan 2 di atas, dengan kesimpulan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 kepada Pimpinan Kantor Cabang Jember-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah tidak sesuai dengan anggaran dasar dengan perubahan-perubahannya dan tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pemberian kuasa, maka Tergugat mengajukan eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah atas gugatan Penggugat;
4. Bahwa atas beberapa hal tentang surat kuasa khusus yang diuraikan Tergugat dalam Butir 1 dan 2 di atas, dengan kesimpulan pelimpahan kuasa/substitusi melalui Surat Kuasa Khusus Pimpinan Cabang Jember – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.185-KC-XVI/UMU/01/2015 kepada Para Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Januari 2015 adalah tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil, dengan mempertimbangkan penilaian Tergugat pada Butir 3 di atas, dengan demikian kedudukan Pimpinan Cabang Jember atau Penggugat tidak serta merta mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai entitas pengurus suatu perseroan sehingga kedudukan Pimpinan Cabang Jember adalah sebagai *disqualifikasi person* atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, maka Tergugat mengajukan *eksepsi error in persona/gemisaan hoedanigheid* atas gugatan Penggugat;
5. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan adalah merupakan suatu dasar bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara perdata, dan oleh karenanya maka



suatu surat gugatan haruslah sempurna. Dan atas hal tersebut maka formulasi antara identitas dan kedudukan para pihak, dasar hukum serta dasar fakta atas objek atau perihal yang disengketakan dan tuntutan yang dimohonkan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas, rinci dan terurai kedudukan atau hubungan hukum, peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

A. Tentang Identitas Tergugat.

Bahwa telah menjadi suatu keharusan dalam formulasi surat gugatan, bahwa penyebutan identitas merupakan syarat formil keabsahan gugatan, yang menjelaskan kepada siapa gugatan tersebut ditujukan. Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan penyebutan identitas hanya sebagai tujuan penyampaian panggilan atau pemberitahuan, dalam hal ini tidak dapat diartikan secara sempit;

Penyebutan kedudukan Tergugat hanya berdasarkan nama dan alamat adalah terlalu sederhana dan tidak mencerminkan suatu hubungan hukum yang melekat dalam suatu hubungan kerja yang ada. Kedudukan Penggugat sebagai pelaku usaha perbankan berskala besar tidak seharusnya melupakan kedudukan Tergugat yang memiliki identitas umum dan identitas ke Karyawannya yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh Penggugat dan para kuasa hukumnya;

B. Tentang Hubungan Hukum.

Bahwa telah menjadi suatu keharusan dalam formulasi surat gugatan, bahwa menjelaskan kedudukan atau hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat merupakan syarat materiil dalam gugatan, dalam sudut pandang penulisan *fundamentum petendi*, dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) adalah saling berkaitan dan bersifat imperatif. Berdasarkan *substantierings theorie*, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun juga harus dapat menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya suatu peristiwa hukum tersebut. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menjelaskan fakta atas hubungan kerja yang telah terjadi diantaranya, yang terjadi sebelum suatu peristiwa hukum berupa permohonan pemutusan hubungan kerja tersebut diajukan. Kapan dan bagaimana Tergugat memiliki hubungan hukum dan atau memiliki hubungan kerja dengan Penggugat? tidak dapat dijelaskan



secara terperinci dan sempurna dalam *posita* Penggugat. Dalam suatu hal lain, kedudukan antara pihak Kreditur dengan pihak Debitur dalam kesepakatan hutang piutang ditandai dengan penundukan para pihak dalam suatu perjanjian kredit, selanjutnya dalam suatu hubungan kerja pada gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan bagaimana timbulnya hubungan hak dan kewajiban dengan Tergugat?, berdasarkan kesepakatan untuk jangka waktu tertentu atau waktu tidak tertentu?, berdasarkan surat keputusan tertentu ataukah hanya berdasarkan kerelaan Tergugat untuk bekerja secara sepihak?;

Hal yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat materiil suatu formulasi gugatan yang notabene mewakili suatu *legal entity*, korporasi perbankan milik BUMN yang selalu mengedepankan kepatutan dan kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan dalam tata kelola perusahaannya.

7. Maka berdasarkan uraian pada Butir 5 dan 6 di atas, Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjelaskan kedudukan atau hubungan hukum (*rechts betrekking*) dengan Tergugat, dan tidak jelasnya korelasi antara identitas pihak dan dasar/fakta hukum yang ada, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena gugatan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atau kabur, maka Tergugat mengajukan *exceptio obscur libell/onduidelijk* atas gugatan Penggugat;
8. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 ayat (1), serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit, dan tertuang juga dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Periode 2013 – 2015; Pasal 43 ayat (1) yang pada intinya terkandung makna tentang pentingnya suatu musyawarah untuk mufakat dalam upaya penyelesaian yang saling menguntungkan diantara para pihak yang berselisih, tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak manapun. Bersikap menghargai, santun dan saling beritikad baik menjadi syarat mutlak terlaksananya perundingan bipartit dapat dijalankan sesuai yang diamanatkan dalam hukum *normative* ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
9. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Penggugat tidak memiliki itikad baik dandengan sengaja berusaha mengaburkan berbagai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perundingan bipartit. Adapun fakta dan peristiwa yang menjelaskan hal terungkap pada Butir 20 gugatan *a quo* dan beberapa dokumentasi hukum berikut:

A. Bahwa surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat di bawah ini:

B.7015/KC-XVI/SDM/11/2014, tanggal 12 November 2014 Panggilan 1;

B.7085/KC-XVI/SDM/11/2014, tanggal 14 November 2014 Panggilan 2;

B.7125/KC-XVI/SDM/11/2014, tanggal 17 November 2014 Panggilan 3;

Adalah tidak dapat dianggap sebagai permohonan atas permintaan perundingan bipartit. Secara tersirat, surat panggilan dalam suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja karena mangkir dan atau Pekerja/Buruh yang diperintahkan untuk menghadap pada satu pejabat/divisi tertentu dalam organisasi perusahaan, dimana pada intinya, Surat Panggilan adalah suatu kaidah berupa kalimat perintah dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruhnya untuk menghadap atau datang atau menghadiri suatu pihak tertentu sebagai penjabaran pelaksanaan unsur perintah dalam suatu hubungan kerja;

B. Bahwa surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas tidak mencerminkan pelaksanaan dari tata cara tahapan perundingan bipartite yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/MEN/XII/2008, karena pihak Penggugat telah mengabaikan kaidah-kaidah pelaksanaan perundingan bipartite yang berlandaskan asas musyawarah untuk mufakat, tidak dijalankan dengan jarak waktu antar panggilan yang wajar untuk mencapai suatu jalan keluar yang menguntungkan para pihak serta dilakukan dengan tipu daya dan tekanan/intervensi pihak tertentu serta pemaksaan (*dwang*) yang kemudian diketahui hasil pemanggilan tersebut sangat merugikan kepentingan Tergugat;

C. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, yang selanjutnya memanggil Tergugat untuk datang/hadir berdasarkan surat berikut ini, Surat BRI B.7132/KC-XVI/UMU/11/2014, Permohonan Pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja Surat Disnaker 568/4530/421/2014, Panggilan: Klarifikasi merujuk pada kedua surat tersebut di atas, secara substantief terdapat hal-hal yang menyimpang dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- Secara formil, Penggugat telah salah dalam menempatkan permohonan pencatatan pemutusan hubungan kerja karena prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripartit, dan atau mediasi melalui perantaraan Dinas Tenaga Kerja setempat belum pernah dilakukan, serta pelaksanaan perundingan bipartit yang cacat hukum berdasarkan uraian poin a dan b di atas;

- Secara formil, Dinas Tenaga Kerja setempat melakukan pemanggilan kepadapihak Tergugat untuk melakukan klarifikasi atas surat Penggugat yang dikirimkan selanjutnya;

10. Dengan memperhatikan dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka Risalah Perundingan Bipartit yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat serta Anjuran Mediator Nomor 567/7789.421/2014 adalah tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, sehingga patut disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan premature dan oleh karenanya Tergugat mengajukan *exceptio dilatoria* atas gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah member Putusan Nomor 29/Pdt./G/2015/PHI.PN Sby tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas/2015/PHI Sby. jo. Nomor 29/G/2015/PHI Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2015;



Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 10 Agustus 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta telah memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga salah dalam menjatuhkan putusannya. pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya tanggal 6 Juli 2015. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hukum putusannya pada halaman 44 yang menyatakan bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin dari Penggugat kepada Tergugat, tidak berdasarkan Pasal 18 ayat (33) Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, dengan demikian maka proses penjatuhan hukuman disiplin dari Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum, adalah pertimbangan yang keliru/salah;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil pertimbangan putusan tersebut di atas dalam memutus perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lainnya yang ada dalam persidangan perkara *a quo*;

2. Bahwa faktanya yang terjadi adalah Surat Keputusan Nomor 210a/KC-XVI/SDM/04/2014, tanggal 11 April 2014 (*vide*Bukti P-3) adalah SK Revisi dari Surat Keputusan Tim Pemeriksa Nokep 210/KC-XVI/SDM/10/2013 tanggal 16 Oktober 2013, oleh karena itu di dalam Surat Keputusan Nomor 210a/KC-XVI/SDM/04/2014 tanggal 11 April 2014 antara lain menyebutkan tim bekerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Tim Pemeriksa Nokep 210/KC-XVI/SDM/10/2013. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam SK *Skorsing* Penggugat Surat Keputusan Nokep 225/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 17 November 2014 (Bukti P-20) dalam bagian Membaca poin 1 dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keputusan Tim Pemeriksa sebelum direvisi adalah Nokep 210/KC-XVI/SDM/10/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi adalah sebuah institusi perbankan yang memiliki ketentuan dan peraturan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan segala sesuatu termasuk dalam melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin, sehingga Pemohon Kasasi tidak mungkin mengabaikan hal-hal yang telah diatur sendiri oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 16 Oktober 2013, belum ada *legalitas* sebagaimana Pasal 18 ayat (33) Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah;

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan berdasarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/G/2015/PHI Sby terlebih lagi Termohon Kasasisudah mengakui segala perbuatannya baik dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 13 Desember 2013 (Bukti P-5) maupun Surat Jawaban Tergugat tanggal 25 Desember 2013 (Bukti P-7);

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan hukum tanpa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 huruf c Surat Keputusan Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1) yang menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pelanggaran *fundamental* Kategori III adalah apabila memenuhi semua kriteria pelanggaran fundamental atau memenuhi Kategori II disertai adanya hal-hal yang memberatkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada *esensi* dari pelanggaran disiplin tersebut, yang prinsipil/bersifat mendasar; Sehingga walaupun Termohon Kasasi hanya memenuhi 2 kriteria pelanggaran fundamental yaitu kewenangan dan kesengajaan, namun demikian karena terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Tergugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan melakukan pungutan biaya tidak resmi (pungli) kepada Debitur dan atas perbuatannya tersebut Termohon Kasasi telah dijatuhi hukuman disiplin berupa peringatan tertulis oleh Pemohon Kasasi melalui Surat Keputusan Nokep 0377/KW-XVI/SDM/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti P-9), maka Termohon Kasasi sudah sewajarnya untuk dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka telah jelas tidak cukupnya *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 30 dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Permohonan Kasasi ini telah mempunyai alasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan *fundamental* yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, dimana dalam berita acara pemeriksaan (P5 dan P7) bahwa Pekerja tidak mengakui kesalahan dimana pekerja membagi kredit kepada nasabah di luar wilayah kerjanya;
2. Bahwa sebelumnya Pekerja telah diberikan surat peringatan juga oleh Perusahaan;
3. Bahwa oleh karena Pekerja telah melakukan kesalahan dengan melanggar Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Pekerja berhak atas pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 x Rp6.455.417,00	= Rp58.098.753,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp6.455.417,00	= <u>Rp32.277.085,00;</u>
- Uang Penggantian Hak Rp90.375.838,00	= <u>Rp13.556.375,00;</u>
Jumlah	= Rp103.932.213,00

(seratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK RAKYAT INDDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt./G/2015/PHI.PN Sby tanggal 6 Juli 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidi bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi **PT BANK RAKYAT INDDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.G/2015/PHI.PN Sby tanggal 6 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat membayar hak Tergugat atas uang pesangon sebesar Rp103.932.213,00 (seratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasatanggal 12 Desember 2015** oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Arief Soedjito, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bernard, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)